



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tumingan Alias Mingan
2. Tempat lahir : Benteng Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/26 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IX Benteng Sari Desa Tebing Tanjung

Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten

Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2019 diperpanjang 6 oktober 2019  
Terdakwa Tumingan Alias Mingan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum prodeo Sdr.Franas Hadi Purnomo Sagala,SH Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan, berkantor di Jalan Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam tanggal 03 Februari 2020;;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 5 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TUMINGAN Alias MINGAN bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUMINGAN Alias MINGAN dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang pecah terbagi dua yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU :

Bahwa terdakwa TUMINGAN Alias MINGAN pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Oktober 2019, bertempat di Dusun IX Benteng Sari Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, Kapolsek Padang Tualang mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sebuah rumah yang terletak di Dusun IX Benteng Sari Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, terdapat seorang laki-laki yang sering memakai / menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu di rumahnya. Mendapat informasi tersebut lalu Kapolsek Padang Tualang memerintahkan Kanit Reskrim IPDA M.T. SIHOTANG.SH untuk menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya tim unit reskrim yang dipimpin oleh saksi AIPDA ARGIANITA GINTING bersama-sama dengan saksi BRIPKA PANATA FRINGADY dan saksi BRIPDA ALDRES SURBAKTI menuju ke tempat yang dimaksud dan langsung melakukan pengintaian, sekitar pukul 23.30 Wib, setibanya para saksi dilokasi mencurigai sebuah rumah yang terletak Dusun IX Benteng Sari Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, kemudian para saksi mendatangi rumah tersebut, dan pada saat melakukan pengintaian para saksi melihat seorang terdakwa sedang berada di dalam rumah tersebut, tiba-tiba terdakwa yang berada di dalam rumah tersebut mencurigai akan keberadaan para saksi, sehingga terdakwa berusaha melarikan diri kearah depan rumahnya dan membuang suatu benda, kemudian para saksi langsung melakukan upaya penangkapan, dan terdakwa berusaha melarikan diri, namun para saksi berhasil menangkap terdakwa tersebut, setelah berlari tidak jauh dari depan rumah terdakwa, Selanjutnya saksi meminta kepada terdakwa yang berhasil di tangkap tersebut untuk mengambil benda yang telah dibuangnya, setelah benda tersebut ditemukan, ternyata benda tersebut merupakan sebuah kaca pirek berwarna bening yang sudah terbelah dua yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu lalu terdakwa mengaku bernama TUMINGAN Als. MINGAN dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dihadapan para saksi. Berdasarkan keterangan dari terdakwa TUMINGAN Alias MINGAN bahwasanya terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu shabu tersebut dari laki-laki yang bernama KIDOI (DPO), selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Padang Tualang untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10954/NNF/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.,S.Si.,Apt dan HENDRI D GINTING, Si.Si, mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELTA TARIGAN, M. Si menyimpulkan : Bahwa 1 (satu) pipa kaca bekas digunakan diduga mengandung Narkotika milik tersangka TUMINGAN Alias MINGAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa pipa kaca, di kembalikan dengan cara sebagai berikut: Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna coklat, dilem diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa. Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TUMINGAN Alias MINGAN pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Oktober 2019, bertempat di Dusun IX Benteng Sari Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, Kapolsek Padang Tualang mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sebuah rumah yang terletak di Dusun IX Benteng Sari Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, terdapat seorang laki-laki yang sering memakai / menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu di rumahnya. Mendapat informasi tersebut lalu Kapolsek Padang Tualang memerintahkan Kanit Reskrim IPDA M.T. SIHOTANG.SH untuk menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya tim unit reskrim yang dipimpin oleh saksi AIPDA ARGIANITA GINTING bersama-sama dengan saksi BRIPKA PANATA FRINGADY dan saksi BRIPDA ALDRES SURBAKTI menuju ke tempat yang dimaksud dan langsung melakukan pengintaian, sekitar pukul 23.30 Wib, setibanya para saksi dilokasi mencurigai sebuah rumah yang terletak Dusun IX Benteng Sari Desa Tebing Tanjung

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, kemudian para saksi mendatangi rumah tersebut, dan pada saat melakukan pengintaian para saksi melihat seorang terdakwa sedang berada di dalam rumah tersebut, tiba-tiba terdakwa yang berada di dalam rumah tersebut mencurigai akan keberadaan para saksi, sehingga terdakwa berusaha melarikan diri kearah depan rumahnya dan membuang suatu benda, kemudian para saksi langsung melakukan upaya penangkapan, dan terdakwa berusaha melarikan diri, namun para saksi berhasil menangkap terdakwa tersebut, setelah berlari tidak jauh dari depan rumah terdakwa, Selanjutnya saksi meminta kepada terdakwa yang berhasil di tangkap tersebut untuk mengambil benda yang telah dibuangnya, setelah benda tersebut ditemukan, ternyata benda tersebut merupakan sebuah kaca pirek berwarna bening yang sudah terbelah dua yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu lalu terdakwa mengaku bernama TUMINGAN Als. MINGAN dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dihadapan para saksi. Berdasarkan keterangan dari terdakwa TUMINGAN Alias MINGAN bahwasanya terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu shabu tersebut dari laki-laki yang bernama KIDOI (DPO), selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Padang Tualang untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10954/NNF/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.,S.Si.,Apt dan HENDRI D GINTING, Si.Si, mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si menyimpulkan : Bahwa 1 (satu) pipa kaca bekas digunakan diduga mengandung Narkotika milik tersangka TUMINGAN Alias MINGAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa pipa kaca, di kembalikan dengan cara sebagai berikut Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.<br />Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa. Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU  
KETIGA

Bahwa terdakwa TUMINGAN Alias MINGAN pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Oktober 2019, bertempat di Dusun IX Benteng Sari Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, &Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, Kapolsek Padang Tualang mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sebuah rumah yang terletak di Dusun IX Benteng Sari Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, terdapat seorang laki-laki yang sering memakai / menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu di rumahnya. Mendapat informasi tersebut lalu Kapolsek memerintahkan Kanit Reskrim IPDA M.T. SIHOTANG.SH untuk menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya tim unit reskrim yang dipimpin oleh saksi AIPDA ARGIANITA GINTING bersama-sama dengan saksi BRIPKA PANATA FRINGADY dan saksi BRIPDA ALDRES SURBAKTI menuju ke tempat yang dimaksud dan langsung melakukan pengintaian, sekitar pukul 23.30 Wib, setibanya para saksi dilokasi mencurigai sebuah rumah yang terletak Dusun IX Benteng Sari Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, kemudian para saksi mendatangi rumah tersebut, dan pada saat melakukan pengintaian para saksi melihat seorang terdakwa sedang berada di dalam rumah tersebut, tiba-tiba terdakwa yang berada di dalam rumah tersebut mencurigai akan keberadaan para saksi, sehingga terdakwa berusaha melarikan diri kearah depan rumahnya dan membuang suatu benda, kemudian para saksi langsung melakukan upaya penangkapan, dan terdakwa berusaha melarikan diri, namun para saksi berhasil menangkap terdakwa tersebut, setelah berlari tidak jauh dari depan rumah terdakwa, Selanjutnya saksi meminta kepada terdakwa yang berhasil di tangkap tersebut untuk mengambil benda yang telah dibuangnya, setelah benda tersebut ditemukan, ternyata benda tersebut merupakan sebuah kaca pirek berwarna bening yang sudah terbelah dua yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu lalu terdakwa mengaku bernama TUMINGAN Als. MINGAN dan terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dihadapan para saksi. Berdasarkan keterangan dari terdakwa TUMINGAN Alias MINGAN bahwasanya terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu shabu tersebut dari laki-laki yang bernama KIDOI (DPO), selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Padang Tualang untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 10953/NNF/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.,S.Si.,Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si menyimpulkan : Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine di duga mengandung Narkotika milik tersangka TUMINGAN Alias MINGAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Barang bukti habis untuk analisis. Bahwa perbuatan terdakwa Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Pranata Fringady** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi dan teman yang lain melakukan penangkapan kepada Terdakwa TUMINGAN ALIAS MINGAN;
- Bahwa karena Terdakwa TUMINGAN ALIAS MINGAN melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 WIB di Dsn IX Benteng Sari Ds. Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Teman saksi yang ikut melakukan penangkapan kepada Terdakwa TUMINGAN ALIAS MINGAN adalah ARGIANITA GINTING, dan ALDRES SURBAKTI;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang kami amankan saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa TUMINGAN ALIAS MINGAN adalah 1 (satu) buah kaca pirek yang pecah terbagi dua yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa posisi barang bukti yang kami amankan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa TUMINGAN ALIAS MINGAN ditemukan ditanah dekat dengan Terdakwa TUMINGAN ALIAS MINGAN, dimana sebelumnya barang bukti tersebut dipegang oleh Terdakwa TUMINGAN ALIAS MINGAN;
  - Bahwa Terdakwa TUMINGAN ALIAS MINGAN mengakui apakah barang bukti tersebut adalah miliknya; Kami mendapat informasi dari anggota masyarakat yang dapat dipercaya ;
  - Bahwa Terdakwa TUMINGAN ALIAS MINGAN pada awalnya berada dirumahnya, setelah melihat kami ia berusaha melarikan diri;
  - Bahwa Terdakwa TUMINGAN ALIAS MINGAN tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki sabu;
  - Bahwa, barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan ini berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang pecah terbagi dua yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, adalah barang bukti yang kami amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TUMINGAN ALIAS MINGAN;
  - Bahwa Terdakwa TUMINGAN ALIAS MINGAN memperoleh sabu tersebut dari KIDOI;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. **Aldres Surbakti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semua;
  - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi dan teman yang lain melakukan penangkapan kepada Terdakwa TUMINGAN ALIAS MINGAN;
  - Bahwa karena Terdakwa TUMINGAN ALIAS MINGAN melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 WIB di Dsn IX Benteng Sari Ds. Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
  - Bahwa Teman saksi yang ikut melakukan penangkapan kepada Terdakwa TUMINGAN ALIAS MINGAN adalah ARGIANTA GINTING, dan ALDRES SURBAKTI;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang kami amankan saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa TUMINGAN ALIAS MINGAN adalah 1 (satu) buah kaca pirek yang pecah terbagi dua yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa posisi barang bukti yang kami amankan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa TUMINGAN ALIAS MINGAN ditemukan ditanah dekat dengan Terdakwa TUMINGAN ALIAS MINGAN, dimana sebelumnya barang bukti tersebut dipegang oleh Terdakwa TUMINGAN ALIAS MINGAN;
- Bahwa Terdakwa TUMINGAN ALIAS MINGAN mengakui apakah barang bukti tersebut adalah miliknya; Kami mendapat informasi dari anggota masyarakat yang dapat dipercaya ;
- Bahwa Terdakwa TUMINGAN ALIAS MINGAN pada awalnya berada dirumahnya, setelah melihat kami ia berusaha melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa TUMINGAN ALIAS MINGAN tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki sabu;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan ini berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang pecah terbagi dua yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, adalah barang bukti yang kami amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TUMINGAN ALIAS MINGAN;
- Bahwa Terdakwa TUMINGAN ALIAS MINGAN memperoleh sabu tersebut dari KIDOI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar semua;
- Bahwa karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 WIB di Dsn IX Benteng Sari Ds. Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan kepada adalah 1 (satu) buah kaca pirek yang pecah terbagi dua yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Posisi barang bukti yang diamankan pada saat Polisi melakukan penangkapan kepada terdakwa ditemukan ditanah dekat terdakwa dimana sebelumnya barang bukti tersebut terdakwa pegang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui apakah barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada awalnya berada di dalam rumah, setelah terdakwa curiga ada Polisi terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki sabu;
- Bahwa benar, barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan ini berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang pecah terbagi dua yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, adalah barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari KIDOI dengan jalan membelinya seharga Rp. 300.000,-;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari KIDOI dengan tujuan terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirek yang pecah terbagi dua yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 WIB di Dsn IX Benteng Sari Ds. Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan kepada sayaadalah 1 (satu) buah kaca pirek yang pecah terbagi dua yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Posisi barang bukti yang diamankan pada saat Polisi melakukan penangkapan kepada terdakwa ditemukan ditanah dekat terdakwa dimana sebelumnya barang bukti tersebut terdakwa pegang;
- Bahwa terdakwa mengakui apakah barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada awalnya berada di dalam rumah, setelah terdakwa curiga ada Polisi terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki sabu;
- Bahwa benar, barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan ini berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang pecah terbagi dua yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, adalah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari KIDOI dengan jalan membelinya seharga Rp. 300.000,-;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari KIDOI dengan tujuan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 10953/NNF/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.,S.Si.,Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si menyimpulkan : Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine di duga mengandung Narkotika milik tersangka TUMINGAN Alias MINGAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Barang bukti habis untuk analisis. Bahwa perbuatan terdakwa Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Stb



mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun membenar, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya para terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa terdakwa Tumingan Alias Mingan dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui terdakwa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan membenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

*Menimbang, Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

## **Ad. 2 . Yang tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini dapat diartikan bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang atau sekelompok orang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa di dasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang kemudian sub unsur "*tanpa hak*" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum (lihat *Jan Remmelink*, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, halaman 187), sedangkan berdasarkan *Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 "bahwa Narkotika golongan I (satu) dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk Kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*. Sementara melawan hukum diartikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sth



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, & keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) di dapatkan fakta atas perbuatan para terdakwa, yaitu :

Menimbang, bahwa terdakwa Pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 WIB di Dsn IX Benteng Sari Ds. Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat para saksi melakukan penangkapan terdakwa atas dasar informasi masyarakat, dan pada saat penangkapan ditemukan Barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) buah kaca pirek yang pecah terbagi dua yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Posisi barang bukti yang diamankan pada saat Polisi melakukan penangkapan kepada terdakwa ditemukan ditanah dekat terdakwa dimana sebelumnya barang bukti tersebut terdakwa pegang, terdakwa mengakui apakah barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa pada awalnya berada di dalam rumah, setelah terdakwa curiga ada Polisi terdakwa berusaha melarikan diri, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang memiliki sabu, terdakwa memperoleh sabu tersebut dari KIDOI dengan jalan membelinya seharga Rp. 300.000,-;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika dan menggunakan narkotika bagi diri sendiri.

*Menimbang, Dengan demikian unsur “ Yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

### **Ad. 3 Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*” serta berdasarkan dalam Pasal 7 jo Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” dan “*Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) didapatkan fakta atas perbuatan terdakwa, yaitu :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, Kapolsek Padang Tualang mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya di sebuah rumah yang terletak di Dusun IX Benteng Sari Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, terdapat seorang laki-laki yang sering memakai / menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu di rumahnya. Mendapat informasi tersebut lalu para saksi menuju ke tempat yang dimaksud dan langsung melakukan pengintaian, sekitar pukul 23.30 Wib, setibanya para saksi dilokasi mencurigai sebuah rumah yang terletak Dusun IX Benteng Sari Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, kemudian para saksi mendatangi rumah tersebut, dan pada saat melakukan pengintaian para saksi melihat seorang terdakwa sedang berada di dalam rumah tersebut, tiba-tiba terdakwa yang berada di dalam rumah tersebut mencurigai akan keberadaan para saksi, sehingga terdakwa berusaha melarikan diri kearah depan rumahnya dan membuang suatu benda, kemudian para saksi langsung melakukan upaya penangkapan, dan terdakwa berusaha melarikan diri, namun para saksi berhasil menangkap terdakwa tersebut, setelah berlari tidak jauh dari depan rumah terdakwa, Selanjutnya saksi meminta kepada terdakwa yang berhasil di tangkap tersebut untuk mengambil benda yang telah dibuangnya, setelah benda tersebut ditemukan, ternyata benda tersebut merupakan sebuah kaca pirek berwarna bening yang sudah terbelah dua yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu lalu terdakwa mengaku bernama TUMINGAN Als. MINGAN dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dihadapan para saksi. Berdasarkan keterangan dari terdakwa TUMINGAN Alias MINGAN bahwasanya terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu shabu tersebut dari laki-laki yang bernama KIDOI (DPO), selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Padang Tualang untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 10953/NNF/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.,S.Si.,Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si menyimpulkan : Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine di duga mengandung Narkotika milik tersangka TUMINGAN Alias MINGAN adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkotika bagi diri sendiri.

Menimbang, Dengan demikian unsur “sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, oleh karena para terdakwa tidak ketergantungan, dan dari keterangan para saksi dan para terdakwa sendiri selama ditahan para terdakwa tidak memakai narkoba maka para terdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasi sebagaimana dalam SEMA No 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang pecah terbagi dua yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Sth



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Tumingan Alias Mingan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirek yang pecah terbagi dua yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, S.H.., Anita Silitonga, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Boston Robert Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, SH. MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)